

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERAMBAHAN HUTAN OLEH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT. KPH SINGINGI)
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023
(PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN
2021 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**MAITI SITRA
NIM. 11920721497**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M. /1444 H.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERAMBAHAN HUTAN OLEH KEKASATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT. KPH SINGINGI) DI KABUPATEN KANTAN SINGINGI TAHUN 2023 (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Maiti Sitra
NIM : 11920721497
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

MHD. Kastulani, SH., MH

Sekretaris

M. Masrifah, SH., MH

Penguji 1

M. Alp Syahrin, SH, MH

Penguji 2

Dr. Abu Samah, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.
NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERAMBAHAN HUTAN
DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT. KPH SINGINGI) DI KABUPATEN
KABUPATEN SINGINGI TAHUN 2023 (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN
2021 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Maiti Sitra
NIM : 11920721497
Program Studi : Ilmu Hukum

Yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. MHD. Kastulani, SH., MH

Sekretaris

Dr. M. Srifah, SH., MH

Penguji 1

Dr. M. Alp Syahrin, SH, MH

Penguji 2

Dr. Abu Sanah, M.H

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Pengajaran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengendalian Dan Pengawasan Perambahan Hutan Oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (Upt. Kph Singingi) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Hutan)** yang ditulis oleh:

Nama : Maiti Sitra
NIM : 11920721497
Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing Skripsi I


Lysa Angrayni, S.H, M.H

Pembimbing Skripsi II


Irfan Ridha, S.H, M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAITI SITRA
 NIM : 11920721497
 Tempat / Tgl. Lahir : DESA SAIK / 05 MAI 2001
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM


Judul Skripsi **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERAMBAHAN HUTAN OLEH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT. KPH SINGINGI) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Maiti Sitra

177C2AKX509188003

MAITI SITRA

NIM. 11920721497

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Maiti Sitra (2023): Pengendalian dan Pengawasan Perambahan Hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT. KPH Singingi) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Hutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi: Perencanaan pengelolaan pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian dan pengawasan. Namun kenyataannya kurang terlaksana karena masih banyak kasus-kasus perambahan hutan. Lalu bagaimanakah dan apa-apa saja hambatan pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yuridis yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yang berlokasi di UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi keustakaan dan dokumentasi.. teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perambahan hutan sangat para dan meningkat. KPH melakukan pemantauan/patrol dilakukan hanya sekali sebulan itu pun tidak rutin. proses pelaksanaan pengawasan ini masih belum berjalan secara optimal karena dibutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan dana yang tersedia terbatas. Kegiatan pengawasan hutan UPT. KPH Singingi sudah melaksanakan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya tetapi masih banyak terjadi praktek *ilegal* yang merusak kawasan kawasan hutan seperti pembalakan liar, pertambangan, pembukaan lahan untuk perladangan maupun perkebunan tanpa izin. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu personil pengaman hutan yang dinilai kurang, sedangkan wilayah hutan yang diawasi itu sangat luas. Ketidaksesuaian antara sarana dan prasarana dengan luas hutan, sedangkan sarana dan prasana dibutuhkan dalam melakukan pengawasan.

Kata kunci: Pengendalian, Pengawasan, Perambahan, KPH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengendalian dan Pengawasan Perambahan Hutan Oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT. KPH Singingi) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa‘at beliau yaumul akhir kelak Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Muhammad Jomlion dan Ibunda Ruri Handayani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya. Serta terimakasih kepada Abang penulis Rapiton S.Pt, dan Adik penulis Naila Pingsi yang telah membantu baik yang bersifat material maupun spritual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3 Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
- 4 Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah sabar melayani penulis yang mengajukan judul dua puluh satu kali, mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 6 Ibuk Lysa Angrayni, S.H., M.H selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
- 7 Bapak Basir, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
- 8 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

10. Teruntuk teman terbaik Masvi Alja, Deni Syahreza S.I.Kom, Safitri Noviani, serta adek Aripin, lala, mifta, silpi dan adek-adek kos yang selalu ada dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin ya Rabbalalamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 01 Juni 2023
Penulis

MAITI SITRA
NIM. 11920721497

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Penebangan Liar (Illegal Logging)	12
B. Teori Penengakan Hukum	19
C. Unit Pelaksanaan Teradu Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi.....	26
D. Gambaran Umum UPT. KPH Singingi	30
E. Tupoksi dan Struktur UPT. KPH Singingi	37
F. Perambahan Hutan Dalam Hukum Islam	39
G. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
E. Populasi dan Sampel.....	47
F. Sumber Data	48
G. Teknik Pengumpulan Data	49
H. Teknik Analisis Data	50
I. Sistematika Penulisan	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pengendalian dan Pengawasan Perambahan Hutan Oleh UPT. KPH Singingi	53
B. Hambatan Pengendalian dan Pengawasan Perambahan Hutan oleh UPT. KPH Singingi	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Luas Lahan Kritis di UPT. KPH Singingi	4
Tabel II.1	Luas Fungsi kawasan hutan UPT. KPH Singingi	32
Tabel II.2	Pengelompokan jenis kayu	33
Tabel III.1	Populasi dan Sampel	48



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Hutan pada dasarnya anugerah dan perintah Allah SWT kepada masyarakat Indonesia yang patut kita syukuri. Ada berbagai bentuk rasa syukur atas anugerah sumber daya hutan berupa hutan, seperti melestarikan hutan agar tidak hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang dapat merasakan manfaat hutan. Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan hutan agar tetap utuh dan bermanfaat bagi kita semua. Ini harus dirawat, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kedudukan dan peran hutan dalam mendukung pembangunan nasional.¹ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem bertipe lahan luas yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam lingkungan alam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain..²

Pada prinsipnya hutan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hutan juga merupakan modal pembangunan nasional, memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia, dan harus dimaknai

¹Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014),h,1.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat dan budaya. Selain itu, paradigma bahwa sumber daya alam kehutanan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya hanya untuk pembangunan (ekonomi) sudah tidak relevan lagi dengan keadaan hutan saat ini dan harus dimaknai juga memberikan manfaat bagi lingkungan sosial budaya..³ Manfaat ekonomi juga diupayakan sejalan dengan aspek sosial dan lingkungan melalui upaya pelestarian sumber daya alam. Prinsip keadilan antargenerasi menetapkan tiga kewajiban dasar bagi generasi sekarang untuk melestarikan sumber daya alam. (2) Konservasi kualitas, yaitu menjaga kualitas lingkungan hidup secara lestari; (3) Konservasi akses untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang sekurang-kurangnya memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang terhadap kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Perubahan inilah yang cepat atau lambat menyebabkan hilangnya flora dan fauna yang tumbuh dan berkembang di habitat hutan yang indah, dan perubahan inilah yang membuat hutan itu sendiri berfungsi: paru-paru dunia yang mampu menerima karbon. dioksida. Udara dan pelepasan O₂ rusak. Aktivitas erosi inilah yang diyakini sebagai salah satu penyebab tingginya laju deforestasi di Indonesia.

Erosi hutan tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada kelestarian ekologi dan ekosistem hutan itu sendiri. Banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, dll. Pepohonan yang seharusnya bisa menampung air sudah tidak ada lagi,

³ Salim H.S., *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), h.1

sehingga air hujan mengalir tak terkendali langsung ke sungai, yang akhirnya meluap dan mengendap di kota terdekat..

Dengan demikian keberadaan hutan sangat penting bagi umat manusia. Hutan harus dijaga dan dilindungi dari berbagai jenis kerusakan yang dapat terjadi. Kerusakan hutan dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain kebakaran hutan, penebangan liar, dan eksplorasi alam yang berlebihan. Jika berbagai faktor penyebab deforestasi terus menerus diabaikan, maka akan menimbulkan masalah yang semakin banyak di kemudian hari. Saat inilah pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tepat dan benar sangat dibutuhkan agar hutan dapat tetap menjalankan fungsi aslinya.

Untuk itu upaya perlindungan hutan harus dilakukan secara serius untuk mengurangi potensi masalah yang mungkin timbul di sekitarnya. Di banyak kawasan hutan di Indonesia, dampak deforestasi yang disebabkan oleh faktor alam dan campur tangan manusia mulai muncul. Kesalahan pengelolaan dan pemanfaatan hutan tidak hanya menimbulkan bencana bagi masyarakat lokal, tetapi juga menyebabkan hutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tanah hutan merupakan gelembung raksasa yang dapat menahan air hutan sehingga air tersebut perlahan meresap ke dalam tanah. Namun, begitu pohon ditebang, tanahnya terbuka, sehingga saat hujan, air hujan langsung mengalir ke sungai sehingga menyebabkan erosi dan banjir. Ancaman bencana lain seperti tanah longsor, kehilangan daerah tangkapan air, dan bencana lainnya.

Dampak penggundulan hutan pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Saat terjadi bencana, masyarakat tidak hanya mengalami kerugian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta benda, tetapi kerusakan yang lebih besar lagi adalah korban jiwa. Dan jika hutan dibiarkan mengalami kerusakan, maka masyarakat yang tinggal di dalam hutan juga sangat mungkin kehilangan mata pencaharian karena sumber daya alam yang terbatas. Data berikut menunjukkan tingkat kekritisan hutan akibat perambahan di Kabupaten Kuantan Singingi., yaitu:

Tabel I.1
Luas Lahan Kritis Di UPT. KPH Singingi

Lokasi	Tingkat Kekritisan (Ha)					Total (Ha)
	Sangat Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Tidak Kritis	
Hl.Bukit Betabuah Lubuk Jambi	2,318.46	6,980.26	19,881.82	12,845.76	1.515.19	43,541.49
Hpt. Batang Lipai	1.332,05	780,92	1.908,21	499,33	155,64	4,676.15
Hl. Sentajo	-	2,06	242,85	111,78	2,90	359,59
Hp.Peranap Blok I	40,68	80,36	1.629,85	238,55	1.753,84	3.743,28
Hl.Batang Lipai Siapu	-	-	4,66	-	-	4,66
Sm. Bikit Rimbang Bukit Baling	4,81	359,73	168,46	-	65,97	598,97
Total	3.696,00	8.203,33	23.835,85	13.695,42	3.493,54	52.924,14

Sumber: RPHJP UPT. KPH SINGINGI Kuantan Singingi 2016-2025

Berdasarkan tabel di atas, hutan sangat kritis seluas 3.696,00 Ha, hutan kritis seluas 8.203,33 Ha, hutan kritis potensial seluas 23.835,85 Ha, hutan kritis sedang seluas 13.695,42 Ha, dan hutan tidak kritis seluas 3.493,54 Ha. Setiap tahun, tingkat penggundulan hutan oleh oknum penyerbu hutan semakin meningkat, membuat kawasan hutan semakin parah dan rusak. Maka pemerintah daerah telah membentuk badan pengawas hutan tingkat lapangan yang disebut Unit Pengelolaan Hutan (UPT. KPH Singingi).

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan, organisasi KPH bertanggung jawab atas terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi:

1. Perencanaan pengelolaan;
2. Pengorganisasian;
3. Pelaksanaan pengelolaan; dan
4. Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 123, organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyusun rencana pengelolaan hutan yang dijabarkan dalam rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek.;
2. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan hutan dengan pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan serta pengelola perhutanan sosial;
3. Melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi:
 - a. Inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana kehutanan;
 - b. Rehabilitasi hutan dan reklamasi;
 - c. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
 - d. Perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial;
5. Melaksanakan fasilitasi penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan;
6. Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
7. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan *food estatel* dan energi;
8. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; dan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

Pasal 269, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan tugas, pengawasan kehutanan berwenang:
 - a. Melaksanakan pemantauan
 - b. Meminta keterangan
 - c. Melakukan pemeriksaan pengelolaan hutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memeriksa dan membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan
 - e. Memasuki tempat tertentu
 - f. Memotret
 - g. Membuat rekaman audio visual
 - h. Mengukur dan menguji hasil hutan
 - i. Mengambil sampel
 - j. Memeriksa peralatan
 - k. Memeriksa instalasi dan atau alat transportasi dan atau
 - l. Menghentikan pelanggaran tertentu
2. Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan atau garis pejabat pengawas kehutanan.
 3. Pejabat pengawas kehutanan setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
 - a. alokasi
 - b. waktu
 - c. dugaan pelanggaran dan
 - d. jangka waktu penghentian pelanggaran tertentu
 4. Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pelaku usaha tanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan berupa atau hilangnya barang bukti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berdasarkan berita acara penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pejabat pengawas kehutanan segera melaporkan kepada pejabat pemberi tugas.

Pembentukan UPT.KPH Singingi dapat digunakan sebagai peluang untuk menyelesaikan konflik yang selama ini cenderung mengutamakan keuntungan sepihak atau investor besar dan menutup akses publik, UPT. KPH Singingi berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan untuk menjamin kepastian usaha dan keadilan bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat..⁴

Namun kenyataannya pengendalian dan pengawasan hutn tidak terlaksana permasalahan hutan dikabupaten kuantan singing, hutan lindung Bukit Betabuh yang terjadi yaitu .⁵

1. Terjadi kebakaran di hutan lindung Bukit Betabuh Kuantan Singingi di desa Kasang, membakar lebih dari 5 hektar kawasan hutan ini pada tahun 2014.
2. Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Mudik, di mana investor menyita dan merambah 80 hektar lahan hutan lindung pada tahun 2015 untuk digunakan sebagai area penanaman kelapa sawit.
3. Pembukaan hutan lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Bukit Tabandang Kabupaten Hulu Kabupaten Kuantan, di perbatasan Riau dan Sumbar,

⁴[https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-UPT. KPH Singingi/](https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-UPT.-KPH-Singingi/), diakses Kamis, 26 Januari 2023Jam 16.00 WIB.

⁵Sarah Maulida, "Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kabupaten Kuantan Singingi", Volume. 14, No. 2 September 2021, h. 142-149

pada tahun 2016 merupakan oknum yang diketahui didanai oleh pengusaha.

4. Pembukaan oleh penyusup di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh menggunakan ekskavator dan truk pada tahun 2017
5. Pada tahun 2018, penebang pohon dan penyusup hutan liar membakar menara pengawas Kelompok Tani Kehutanan yang dibangun oleh warga sendiri.
6. Kawasan hutan lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuansing Riau dibuka tahun 2019.
7. Hutan Lindung Bukit Betabuh Kritis, Kerusakan yang terjadi di kawasan Hutan Bukit Betabuh juga karena perluasan perusahaan pada tahun 2020.

Di awal tahun 2023, terjadi banyak kasus pengikisan hutan di Tentara Rakyat Baru Kuantan. Jauh dari mengurangi ini, semakin banyak orang yang tidak bertanggung jawab atas deforestasi, dan berita deforestasi di Kabupaten Kuantan Xingjingyi muncul hampir setiap minggu. Salah satunya pada Selasa, 10 Januari 2023 - 13.55 WIB, wartawan Ridwan Syahputra Yahya menjelaskan ada beberapa pohon di hutan bukit Tabandang yang sudah ditebang dan belum ditebang, dan pohon-pohon tersebut sudah ada nama-nama tertulis di atasnya. Baru dibangun di tengah hutan dari beberapa pohon tinggi di jalan. Nama yang tertulis adalah Aldo, kode yang tertulis adalah, menandakan bahwa pohon itu akan ditebang oleh orang yang namanya tertulis di atasnya. Aldo juga seorang pengusaha kayu yang terkenal. Berdasarkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul Penelitian. **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERAMBAHAN HUTAN OLEH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT. KPH SINGINGI) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023.**

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan ilmiah, penulis harus membatasi masalah. Peneliti lebih fokusnya pada pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh Unit Pengelolaan Hutan (UPT. KPH Singingi) di Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merangkum rumusan masalah demi mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa hambatan pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui hambatan pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Memberikan gambaran terkait pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan bagi diri sendiri dan menjelaskan kepada masyarakat tentang keuntungan menjaga ekosistem hutan sehingga perambahan hutan dapat dihilangkan.
- 2) Dapat membantu menambah rekomendasi tentang kebijakan suatu program, penelitian serta sebagai bahan informasi pemerintah, instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengembangan wilayah, tentang peranan ekosistem hutan dalam kehidupan.

BAB II

KERANGKA TEORI

Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Di bawah undang-undang saat ini, definisi penebangan liar tidak ditentukan secara eksplisit. Namun demikian, istilah *illegal logging* dapat diartikan secara harfiah, illegal artinya tidak sah, dilarang atau melawan hukum, dan *logging* artinya menebang pohon dan membawanya ke tempat digergaji. Secara umum, penebangan liar mengacu pada kegiatan di sektor kehutanan yang melibatkan serangkaian tindakan ilegal atau berpotensi merusak yang melibatkan penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan (termasuk impor dan ekspor) kayu hutan.

Sementara itu, dalam perspektif terintegrasi, penebangan liar didefinisikan sebagai tindakan pengambilan kayu secara ilegal dan pengolahannya atau tidak mengikuti prosedur dan prosedur yang telah ditetapkan. Prosesnya dimulai dari perencanaan, perijinan, permodalan, dan pemanenan hingga kegiatan pascapanen yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, dan penyelundupan. Oleh karena itu penebangan liar memiliki cakupan yang luas, termasuk pengolahan *ilegal* dan kegiatan perdagangan ilegal. Berdasarkan pemahaman kita terhadap definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan perusahaan hasil hutan berupa kayu di kawasan hutan negara melalui kegiatan penebangan, atau penggunaan dan peredaran kayu atau produk yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari pembalakan liar.⁶ Sedangkan menurut Haryadi Kartodihardjo, kegiatan penebangan liar adalah pembalakan liar yang melanggar ketentuan undang-undang, yaitu pencurian kayu di hutan negara atau hutan hak dan/atau pemegang izin yang melakukan penebangan melebihi kuota. diatur dalam lisensi.⁷

Hakikat yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) adalah perusakan hutan, yang akan berdampak kerugian baik dalam aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya maupun lingkungan. Ini adalah konsekuensi logis dari fungsi hutan sebagai ekosistem di alam, dengan tiga fungsi dasar: fungsi produktif (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial.

Dari segi sosial, pembalakan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik, seperti sengketa hak atas hutan dan sengketa hak pengelolaan hutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga akan terpengaruh, yang pada akhirnya mengubah pandangan dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Tindak pidana *illegal logging* merupakan masalah yang kompleks dalam pembangunan hutan, namun perlu disadari pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya, serta harus dilestarikan dan dilindungi demi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri.

⁶ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, (Wana Aksara, Jakarta, 2005), h. 6-7.

⁷ ICEL, *Penegakan Hukum Illegal Logging : Permasalahan dan Solusinya, Kemitraan Partnership*, (Jakarta, 2000), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dampak Dari Tindak Pidana *Illegal Logging*

Penebangan liar telah sangat mempengaruhi keadaan ekosistem Indonesia. *Logging* memberikan efek yang sangat merugikan bagi komunitas di sekitar, bahkan komunitas di seluruh dunia. Kerugian akibat deforestasi tidak hanya menyebabkan kerusakan ekonomi, tetapi juga menyebabkan hilangnya nyawa yang berharga. Akibat dari penebangan liar antara lain::

- a. Dampak yang kini mulai terasa adalah daerah-daerah di Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor saat musim hujan.
- b. Penebangan liar juga mengurangi sumber air di kawasan hutan. Pohon-pohon di hutan yang dulunya menyerap air untuk menyediakan sumber air bagi kepentingan masyarakat kini telah dilahap oleh para pembalak liar.
- c. lapisan tanah yang kurang subur. Lapisan tanah yang subur sering hilang diterjang banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya, lahan subur semakin berkurang.
- d. Penebangan liar juga berdampak pada musnahnya keanekaragaman flora dan fauna, erosi, konflik antar masyarakat, turunnya harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan turunnya pendapatan negara dan daerah untuk sektor kehutanan, tidak termasuk pendapatan lelang dari kayu sitaan dan kayu temuan. oleh pihak terkait.
- e. Dampak yang paling kompleks dari adanya *Illegal Logging* ini adalah *global warming* yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kasus *illegal logging* yang terjadi dimana-mana, sehingga mengakibatkan tidak saja kerugian bagi Negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan makhluk hidup disekitarnya yang kemudian berdampak pada terjadinya bencana alam.⁸

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Penebangan liar dalam konteks ini adalah fakta yang didorong oleh fakta lain. Fakta lain yang disebutkan bisa jadi banyak hal seperti besarnya permintaan bahan baku untuk industri kayu dan kertas. Bayangkan, industri kertas membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu per tahun, sementara perkebunan industri kertas hanya mampu memasok 29,9% dari total kebutuhan. Tentu industri akan melanjutkan kegiatan penebangan di hutan alam dengan kebutuhan hingga 21,8 juta meter kubik per tahun. Situasi ini pada gilirannya memicu keserakahan para pemodal untuk menjadikan penebangan liar sebagai cara untuk mengekstraksi potensi keuntungan ekonomi. Bahkan, hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dalam menuntaskan kasus *illegal logging* akibat maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjerat dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat birokrasi) di semua level peradilan. polisi, jaksa, bahkan hakim..

⁸ Mukhlis dkk, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Setara Press, Malang, 2010), hal. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibatnya *illegal logging* masih marak terjadi di belahan bumi Indonesia. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi *illegal logging* adalah sebagai berikut :

- a. Reboisasi atau reboisasi hutan yang gundul.
- b. Penerapan sistem tebang pilih pada saat penebangan
- c. Pengendalian hama dan penyakit juga dapat digunakan untuk restorasi hutan di Indonesia.
- d. Penghijauan intensif adalah pilihan terbaik karena dapat diprediksi.
- e. Dengan demikian, kebutuhan kayu dapat diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.⁹

Pemberantasan penebangan liar harus dilanjutkan sampai kegiatan penebangan liar benar-benar berhenti sebelum sumber daya hutan habis di daerah yang ada hutannya tetapi tidak ada pohonnya. Pemberantasan pembalakan liar dapat dilakukan melalui kombinasi upaya pencegahan, penanggulangan dan pengawasan. Deteksi aktivitas penebangan liar. Kegiatan pendeteksian mungkin telah dilakukan, tetapi bahkan jika penebangan liar diketahui atau dicurigai, tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian, tindakan untuk mengungkap *illegal logging* tetap harus dilakukan, namun dengan komitmen tindak lanjut sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang jelas dan praktis di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: berikut :

⁹ Wahyu Catur Adinugroho, Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan, (IPB, Bogor ,2009) h. 14-15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur *logging*, *base camp*, dsb.
 - b. *Ground checking* dan patroli.
 - c. Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
 - d. Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
 - e. Inspeksi di log pond IPKH.
 - f. Inspeksi di lokasi Industri.
 - g. Melakukan timber tracking.
 - h. Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.
 - i. Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.
3. Tindak preventif untuk mencegah terjadinya *illegal logging* Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui:¹⁰
- a. Pembangunan kelembagaan (*Capacity Building*) yang menyangkut perangkat lunak, perangkat.
 - b. keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*.

¹⁰ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

Akar Permasalahan dalam *illegal logging*, paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu:¹¹

- a. Sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek *illegal logging*;
- b. Tingkat kesejahteraan (gaji) pejabat, petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah;
- c. Mentalitas yang tidak baik;
- d. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Menurut berbagai penelitian para ahli lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam telah terjadi akibat penebangan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar, dampak kerusakan ekologi (lingkungan) yang disebabkan oleh penebangan liar (*illegal logging*). Selain bencana alam, penebangan liar menyebabkan kerusakan flora dan fauna serta kepunahan spesies yang terancam punah.¹²

Oleh karena itu, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan harus dilakukan melalui suatu sistem pengolahan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi dan peran sumber daya hutan

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, vol 3, jurnal hukum, 2012, h.4

¹² Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, (Buku Kompas, 2007), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Upaya Pemerintah untuk mengurangi kegiatan *illegal logging* antara lain dengan dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan *Illegal Logging* di Kawasan Hutan dan Sosialisasi di Seluruh Indonesia dan Surat Edaran No. 01 Tahun 2008 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan. Upaya tersebut merupakan payung hukum untuk memberantas *illegal logging* dan diharapkan dapat menyelamatkan hutan Indonesia..

Deforestasi juga merupakan perusakan lingkungan hidup, yang didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan perubahan langsung pada sifat fisik dan/atau hayatinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pengertian perusakan lingkungan hidup sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang mendefinisikan perusakan lingkungan hidup sebagai “perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah sifat fisik, kimia, dan/atau hayati manusia” dan ada. lingkungan yang melebihi kriteria baku degradasi lingkungan.”¹³

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diterapkan dalam kegiatan agar keseimbangan hubungan nilai dijabarkan sebagai asas yang kokoh dan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kedamaian sosial dengan mewujudkan sikap

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku sebagai rangkaian penjabaran pada tahap akhir nilai dan kehidupan. Oleh karena itu objektivitas hasil penelitian ini dapat diuji oleh siapa saja dengan tujuan untuk menghindari kesalahan (eliminasi error) sehingga penulis dapat mempertahankan teori yang digunakan sebagai teori yang objektif dan praktis. Menurut teori Hans Kelsen, hukum bukanlah apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang sebenarnya dilakukan di pengadilan dan lembaga hukum lainnya. Hukum adalah perilaku kehidupan nyata polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Hukum tidak terlepas dari dan sangat dipengaruhi oleh faktor politik, sosiologis, psikologis dan faktor non hukum lainnya.

Penegakan hukum mencerminkan kesadaran sosial yang individual dan mandiri. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa banyak yang menganggap bahwa hukum hanyalah formula dari karakter mati, seperangkat ide yang tidak kompeten dan instrumen "pertukaran", mendistribusikan manfaat dan manfaat kehidupan dengan kebijaksanaannya sendiri, dan jauh dari hukum itu sendiri. Berbagai tujuan, kendala, keadaan, dan alternatif praktis harus dipertimbangkan ketika menentukan apa yang salah dan benar secara hukum dalam kasus tertentu..¹⁴

Penegakan hukum dimulai ketika peraturan hukum dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah proses pemenuhan keinginan, seperti yang dikatakan Satjipto Raharjo, yang memandang hukum dengan mengoreksi kesalahan dan kekurangan paradigma positivistik yurisprudensi. Definisi

¹⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Nusantara, Bandung, 2011), h. 10.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substantif lebih dikenal sebagai "penghakiman oleh hati nurani." Menurut hukum aktual, secara filosofis, "hukum untuk manusia, dimana hukum bertanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani hukum. Jeremy Bentham juga mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, kehendak hukum melalui badan legislatif yang diundangkan melalui peraturan perundang-undangan akan menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam suatu sistem yang menerapkan sanksi undang-undang.¹⁵

Pada prinsipnya penegakan hukum harus bermanfaat atau bermanfaat bagi masyarakat, namun di luar itu masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum dapat memberikan keadilan. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dianggap bermanfaat (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu pula sebaliknya, apa yang dianggap adil (secara filosofis) belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam keadaan demikian, masyarakat hanya menginginkan adanya kepastian hukum, yaitu adanya peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum, terlepas dari apakah hukum itu adil atau tidak. Realitas sosial ini memaksa pemerintah membuat regulasi yang realistis dan pragmatis, mengutamakan bidang yang paling mendesak terlebih dahulu, berdasarkan kebutuhan masyarakat, tanpa pandangan ke depan yang strategis, sehingga menghasilkan regulasi yang tambal sulam dengan kekuatan 23 pasal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹⁵ Bentham , 1997 :83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan Hidup. Aksi itu tidak berlangsung lama. Akibatnya, tidak dapat menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Mekanisme dan tata cara pengutamaan perubahan atau pembentukan undang-undang harus segera dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan reaksi balik masyarakat, maka setidaknya ada dua pendekatan: pendekatan sistemik dan pendekatan politik budaya. Dengan pendekatan sistem prioritas untuk mengubah atau membentuk peraturan perundang-undangan baru, harus dilihat secara kontekstual dan konseptual, Dengan kata lain, di mana hukum diharapkan berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial, politik hukum tidak berdiri sendiri terlepas dari dimensi politik lainnya. Pandangan picik yang memandang hukum hanya sebagai alat pengaturan dan ketertiban serta gagal mewujudkan keserasian hubungan dengan dimensi lain akan menghasilkan produk dan konsep yang kaku tanpa wawasan yang lebih luas dan cara pandang yang sistematis dalam menafsirkan emosi manusia.¹⁶

Pada tahap ini dan dalam situasi seperti ini, tentu saja persepsi moral masyarakat tidak lagi selalu sama atau sejalan dengan persepsi hukum masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang yang dikembangkan dengan keinginan untuk pembaharuan dan pembangunan negara-bangsa akan membutuhkan landasan legitimasi lain, yang tidak akan selalu diterima begitu saja dalam legitimasi moral masyarakat yang pernah ada. Jelas bahwa hukum ekonomi, hukum lalu lintas, dan hukum tata kota yang didasarkan pada tujuan pragmatis dipisahkan dari kesadaran moral tradisional. Keadilan harus

¹⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), h. 380.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan dalam penegakan hukum, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan berlaku umum. Semua pencuri harus dihukum tanpa diskriminasi. Di sisi lain, definisi bersifat subyektif, individualistis dan tidak dapat digeneralisasikan. Apa yang adil bagi seseorang belum tentu terasa adil bagi orang lain.¹⁷

Dalam pemikirannya “Ethica Nicomacea” dan “Rhetorica” Aristoteles mengatakan bahwa hukum memiliki tugas yang suci. Asumsi ini didasarkan pada etika dan klaim bahwa tugas hukum hanya untuk menegakkan keadilan. Namun, asumsi semacam ini tidak mudah diimplementasikan. Dapat dipahami bahwa tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi setiap manusia. Karena jika hal itu dilakukan, tentu tidak akan ada habisnya. Itu sebabnya hukum harus membuat aturan umum, dan tidak ada aturan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus tertentu. Negara hukum tidak menyebutkan siapa pun, negara hukum hanya memberikan kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu bersifat abstrak. Pertimbangan masalah tertentu dipercayakan kepada hakim.¹⁸

Penegakan hukum adalah upaya menyelesaikan kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan melakukannya secara efisien. Dalam konteks penanggulangan kejahatan dengan berbagai cara, sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana hukum pidana dan non pidana yang dapat saling terintegrasi. Pengerahan sarana pidana untuk

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2.

¹⁸ Lawrence Friedman, *American Law*, (London: W.W. Norton & Company, 1984), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggulangi kejahatan berarti pemilihan, yaitu pemilihan, harus diadakan untuk memperoleh hasil hukum pidana, yaitu hukum pidana yang sesuai dengan zaman dan keadaan..¹⁹

Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapapun yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum berarti bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu. Dalam hal ini suatu perbuatan tidak dapat dipidana, tetapi ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika suatu perbuatan yang dilarang ditentukan oleh undang-undang terhadap orang yang melanggarnya, maka termasuk asas legalitas yang dapat menjatuhkan sanksi kepada pelakunya. Ataupun hukuman, ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan peristiwa itu, tetapi ada juga yang erat kaitannya.²⁰

Penegakan hukum yang dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah upaya menegakkan hukum dengan baik, mengawasi agar tidak ada pelanggaran, dan apabila terjadi pelanggaran, memulihkan kembali hukum yang telah dilanggar dan memberlakukannya kembali. . Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kegiatan penegakan hukum ini merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma hukum. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjebak atau menangkap

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 109

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggar hukum. Melanggar hukum merupakan kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya suatu misi penegakan hukum.²¹

Penegakan hukum dapat berupa penegakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan penegakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:²²

1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
3. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
4. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan ini lebih mewakili tuntutan moral-hukum yang berat yang harus dimiliki aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara maksimal. Keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada peran aparat penegak hukum dalam menegakkan sistem hukum. Jika sistem hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka hukum akan kehilangan kesucian sosialnya. Berdasarkan pengertian di atas, penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan secara preventif dan penindas.

²¹ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakefektifan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, (Jakarta: Edsa Mahkota, 2005), Cet I, h.15

²² Ibid

Unit Pelaksanaan Teradu Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT. KPH Singingi)

UPT. KPH Singingi (Kesatuan pengelolaan hutan) merupakan organisasi pelaksana tingkat lapangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan. Kementerian Kehutanan mendefinisikan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Filosofi dibangunnya UPT. KPH Singingi sebenarnya adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak, karena munculnya permasalahan kehutanan ditenggarai akibat ketiadaan pengelola di tingkat tapak, sehingga dibaca oleh masyarakat sebagai kawasan *open acces*. Untuk menghadirkan pengelolaan hutan di tingkat tapak diperlukan unit pengelolaan yang efektif dan efisien.

UPT. KPH Singingi (Kesatuan Pengelolaan Hutan) adalah organisasi pelaksana lapangan langsung di bawah kepala Dinas Kehutanan. Kementerian Kehutanan mendefinisikan kesatuan pengelolaan hutan sebagai kawasan pengelolaan hutan yang dapat dikelola secara berdayaguna dan lestari sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya. Filosofi membangun UPT. KPH Singingi sebenarnya merupakan pengelolaan hutan tingkat lapangan, namun terbaca sebagai kawasan akses terbuka oleh masyarakat karena permasalahan hutan diduga karena tidak adanya pengelola tingkat lapangan. Unit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen yang efektif dan efisien diperlukan untuk mempresentasikan pengelolaan hutan di tingkat lapangan..²³

Pegawai negeri sipil dapat dibagi menjadi pejabat yang diangkat dan dipilih. Pejabat terpilih dapat direkrut melalui pemilihan langsung oleh rakyat, pemilihan langsung oleh rakyat (selain pemilihan umum), yaitu pemilihan tidak langsung atau semi langsung melalui Electoral College, atau sebutan lainnya. Pemilihan tidak langsung melalui badan perwakilan seperti DPR (DPR). PNS yang direkrut melalui pengangkatan adalah jabatan PNS dan PNS yang ditentukan dalam masing-masing undang-undang yang berlaku, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Badan Kepegawaian Negara..

Dasar hukum penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang UPT. KPH Singingi terdiri atas :²⁴

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²³ Basah Hernowo., & Sulistyakawati. *Operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan (UPT. KPH SINGINGI): Langkah awal menuju kemandirian*. Penerbit PT Kanisius (Eds.). (2014).h.3-5.

²⁴ RPHJP UPT. KPH SINGINGI,(Kuantan Singingi 2016-2025), h.7-8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah. KPH
12. Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung KPH dam KPH Produksi KPH 2015 Pendahuluan KPH Kuantan Singingi Selatan | Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
13. Permenhut P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
14. PermenLHK No. P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019
15. Permenhut No. P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Peraturan Dirjen Planologi No. P.05 Tahun 2012 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

Tori Siagian berpendapat bahwa pengawasan adalah proses mengamati pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan. Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh manajemen dan manajemen menggunakan dua teknik., yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*)

Yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan ini dapat berbentuk:

- a. Infeksi langsung
- b. *On-the-spot observation*, dan
- c. *On-the-spot report*

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

Pengawasan tidak langsung berarti pengawasan jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan..

Laporan ini dapat berbentuk:

- a. Tertulis,dan
- b. Lisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Gambaran Umum UPT. KPH Singingi

1. Sejarah Wilayah UPT. KPH Singingi

UPT Sejarah Lokal. KPH Singingi Selatan diprakarsai oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1. 173 /Kpts-II/1986 (tanggal 6 Juni 1986) Dokumen Penetapan Kawasan Hutan di Dati I Negara Riau. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 2007 Juni 2007 Joe. PP: Tidak. Pada tanggal 3 Maret 2008, disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pengelolaan Hutan dan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Korespondensi Sekretariat Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan . Rencana Hutan No: S.632 /VII-WP3H/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pedoman UPT Kawasan Lindung. KPH Singingi L dan UPT. KPH Singingi P Provinsi Riau, memiliki 30 UPT. KPH Singingi P dan 2 UPT. Salah satu UPT KPH Singingi L. KPH Singingi L Kuantan Singingi Selatan dari provinsi Riau. Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan, PP dan surat dari Direktur Planologi Kehutanan tersebut di atas, Bupati Kuantan Singingi mengusulkan pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung (UPT. KPH Singingi) di Kabupaten Kuantan Singingi. Luas ± 85.064,08 ha melalui surat nomor 2 Januari 2014: 522/um/06. Selain itu bupati Kuantan Singingi membentuk organisasi UPT. KPH Singingi Kuantan Singingi Selatan melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor. Oktober 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi Geografis

wilayah UPT. KPH Singingi L Kuantan Singingi Selatan secara geografis terletak antara 101°15'44,631" BT hingga 101°56'2,300" BT dan 00°28'19,459" LU hingga 00°58'49,589" LU. Standar UPT Daerah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). KPH Singingi L Kuantan Singingi Selatan terletak di Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai,

Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Secara administratif, pemerintah daerah mengelola UPT. KPH Singingi L Kuantan Singingi terletak di Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Inuman. , Kecamatan Cerenti dan Kecamatan Sentajo Raya. lokasi UPT. KPH Singingi L Kuantan Singingi Selatan ditampilkan secara visual pada batas kawasan sebagai berikut. berikut :²⁵

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan & Kampar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

²⁵ RPHJP UPT. KPH SINGINGI, (Kuantan Singingi 2016-2025), h.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Luas dan Fungsi Hutan UPT. KPH Singingi

SK.878/Menhut-II/2014 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10;

wilayah UPT. KPH Singingi L Kuantan Singingi Selatan memiliki luas ±82.765,93 ha yang meliputi Hutan Lindung Bukit Betabuh Lubuk Jambi, Hutan Lindung Bukit Rimbang Bukit Baling, Hutan Lindung Sentajo, Hutan Produksi Peranap Blok I, Percero. Suaka Margasatwa Batang Lipai Siabu dan Hutan Produksi Bukit Baling Rimbang Hill. Setiap kawasan fungsional kawasan hutan dinyatakan sebagai berikut. Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel II.1
Luas Fungsi kawasan hutan di UPT. KPH Singingi

No.	Fungsi Hutan	Luas Hutan (Ha)
1	HL.Bukit Betabuh Lubuk Jambi	43,541.49
2	HL.Batang Lipai Siabu	4.66
3	HL.Sentajo	359.59
4	HP.Peranap Blok I	33,585.05
5	HPT.Batang Lipai Siabu	4,676.15
6	SM.Bukit Rimbang Bukit Baling	598.97
	Jumlah	82,765.991

Sumber: RPHJP UPT. KPH Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 2016-2025

4. Keberadaan Flora

Di dalam wilayah UPT. KPH Singingi memiliki flora langka dan terancam punah seperti kelompok jenis kenji, semina, kulim, meranti (keruing, medang, mersawa, balam), jelutung, kempas, mengkiring, kepinis, sapat, kawang, tapis, tembesu dan bulian. . Berdasarkan hasil Inventarisasi UPT. Terdapat ±122 jenis pohon di KPH Singingi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Jenis pohon yang tercatat sebagai nama lokal dikonversi menjadi nama dagang dan nama tanaman. Jenis-jenis tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok jenis, dan pengelompokan jenis pohon berdasarkan SK. Menteri Kehutanan no. 163/Kpts-II/2003 tentang klasifikasi jenis kayu yang dipungut pungenan kehutanan. Pengelompokan jenis kayu yang terdapat di UPT.KPH Singingi.

Tabel II.2
Pengelompokan jenis kayu yang ditemukan di UPT. KPH Singingi

No.	Nama Perdagangan	Nama Daerah	Nama Ilmiah
I. Kelompok Jenis Meranti / Kelompok Komersial Satu			
1.	Durian	Durian burung, Lahong, Layung, Apun, Bergurah, Punggai, Durian Hantu, Enggang	(Durio carinatus Mast);(Durio spp, Coelostegia spp)
2.	Keruing	Tempuan, Lagan , Mekurang, Kawang, Apitong, Temudau	(Dipterocarpus spp)
3.	Meranti	Meranti	(Shorea spp)
4.	Mersawa	Damar kunyit, Masegar, Ketimpun, Tabok, Tahan, Cengal Padi	(Anisoptera spp)
5.	Singkawang	Singkawang Pinang	(Shorea singkawang (miq),(miq.)
6.	Resak	Damar along, Resak putih	(Vatica spp)
II. Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran/Kelompok Komersial Dua			
1.	Bintangur	Bunoh, Nyamplung, Penaga	(Calohyllum spp)
2.	Dara-dara	-	-
3.	Jambu-jambu	Kelat, Ki tembaga, Jambu	(Eugenia spp)
4.	Kedondong Hutan	Coco, Kecemcem, Leuweung	(Spondias spp)

Sumber: RPHJP UPT. KPH SINGINGI Kuantan Singingi 2016-2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati yang berasal dari tumbuhan dan hewan, beserta turunannya dan hasil budidayanya, tidak termasuk kayu yang berasal dari hutan. Inventarisasi HHBK UPT. Fase pemula KPH tidak berkembang secara spesifik. Namun berdasarkan informasi dari UPT. KPH Singingi memiliki potensi HHBK di kawasan tersebut. Berbagai jenis wisteria antara lain Wisteria Manau, Wisteria Batu, Wisteria Saga, Wisteria Sabut, Wisteria Bodhi/Kumgi, Wisteria Udang, Wisteria Semambu, Wisteria Terong, Wisteria Hitam, Wisteria Keris, dll. Selain itu, terdapat tumbuhan dengan nilai ekonomi, sosial dan budaya yang tinggi, seperti jernan, sialang, juniper, kayu gaharu, pohon petit, dan berbagai tanaman obat.

6. Fauna

Jenis fauna yang ditemukan di wilayah UPT. KPH Singingi berdasarkan data WWF (2013) dan informasi masyarakat, harimau berkaki empat, harimau sumatera, gajah sumatera, kucing hutan, landak, marten, musang, berang-berang, tapir, kijang, kancil, siamang, kera, monyet, hoop, mancing, beruang madu, kambing hutan, kelelawar dan lemur. Aneka jenis burung seperti kua, ayam hutan, kolibri/kolibri, perkutut, pergamus, gagak, rangkong, pangkas tiga, burung pemakan bangkai, burung pelatuk, murai, beo, serindit, nuri dan kakatua hijau/burung daun ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Visi dan Misi UPT. KPH Singingi**a. Visi**

Visi UPT. KPH Singingi tahun 2016 – 2025 adalah: “Kami sedang membangun UPT. KPH Singingi L Kuantan Singingi Selatan mengkhususkan diri dalam pengelolaan hutan lestari berbasis peningkatan kapasitas masyarakat pada tahun 2025 dan peran aktif para pihak.

Visi ini menjelaskan dan menunjukkan UPT. KPH Singingi memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pihak lain untuk bersama-sama mengelola hutan, serta secara aktif mendukung masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya hutan dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui sistem kemitraan yang saling menguntungkan memberikan kesempatan untuk berperan. Menjaga fungsi hutan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Hutan, Pengelolaan Hutan Untuk Maksimalisasi Kemakmuran Masyarakat Yang Adil dan Lestari.

Visi UPT. KPH Singingi merupakan proyeksi atau gambaran dari tokoh UPT. Keberuan KPH berkelanjutan di masa depan yang diproyeksikan dan pencapaian besar ditetapkan untuk mewujudkan prakiraan atau angka ini. Visi tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam konteks pengelolaan hutan lestari, termasuk kelestarian ekologi, sosial dan ekonomi., yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Lestari secara ekologis berarti tetap terjaganya fungsi-fungsi utama dan alami dari hutan UPT. KPH Singingi sehingga dapat memberikan manfaat berupa jasa lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas.
- 2) Lestari secara sosial berarti mampu memberikan, menyediakan dan menyerap tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal sehingga akan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
- 3) Lestari secara ekonomis berarti UPT. KPH Singingi dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan nasional serta mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

b. Misi

Mewujudkan visi dan mempertimbangkan berbagai isu strategis yang berkembang di UPT. KPH Singingi, misi UPT. KPH Singingi telah diputuskan. berikut :

- 1) Memantapkan wilayah kelola UPT. KPH Singingi melalui legalitas formal dan penataan kawasan serta pengelolaan berbasis perencanaan partisipatif
- 2) Memperkuat kelembagaan UPT. KPH Singingi melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas personil UPT. KPH Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memperkuat kelembagaan masyarakat penggarap melalui pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan UPT. KPH Singingi.

E. Tupoksi dan Struktur UPT. KPH Singingi
1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fitur UPT. KPH Singingi mempraktikkan pengelolaan hutan di tingkat lapangan/lokasi.²⁶ Dalam kerangka penguasaan ini, negara memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kehutanan. Pengelolaan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya serta keserbagunaan dan kelestariannya bagi kemakmuran rakyat, meliputi:

- a. Perencanaan kehutanan
- b. Pengelolaan hutan
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. Pengawasan.

Organisasi UPT. KPH Singingi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:
 - 1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

²⁶ [http://UPT. KPH Singingi.menlhk.go.id/sinpasdok](http://UPT.KPH.Singingi.menlhk.go.id/sinpasdok).diakses pada 20 April 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - 3) Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - 4) Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
 - 5) Rehabilitasi hutan dan reklamasi
 - 6) Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan
 - c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
 - d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kegiatan teknis sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil
- c. Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan

Perambahan Hutan dalam Hukum Islam

Dalam surat Al-Baqarah ayat 60 dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada semua manusia tetapi melarang segala kerusakan di bumi. Seperti kisah Nabi Musa AS. Berdoa untuk umatnya dan Allah mencintai mereka dengan melepaskan 12 mata air. dari Alquran dijelaskan:

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya: Dan (ingatlah) ketika Musa meminta air untuk kaumnya, maka kami berkata: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Memang setiap suku sudah tahu tempat minum. Makan dan minumlah dari makanan (pemberian) Allah, dan jangan berkeliaran di muka bumi melakukan kejahatan.. (QS. AlBaqarah: 60).

Berdasarkan ayat di atas perhatikan kesejahteraan manusia di bumi dengan menumbuhkan pepohonan dan dengan memberi mereka hujan yang akan menghasilkan buah di masa depan. Dengan demikian, saya berharap agar umat manusia senantiasa dapat menjaga karunia Tuhan tanpa harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merusaknya. Larangan Allah Meliputi semua bidang kehidupan terhadap manusia yang merusak bumi ini. Tidak hanya merugikan fisik dan mental manusia, tetapi juga sumber-sumber kehidupan seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, dan lain-lain. Bumi diciptakan dalam keseimbangan alam yang stabil: gunung, sungai, lembah, tanah, hutan, laut, udara, dll untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diharapkan dapat digunakan secara bijak tanpa merusak bumi.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian penulis yang dilakukan oleh perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, belum pernah dilakukan penelitian tentang pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh Unit Pengelolaan Hutan (UPT. KPH Singingi) Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis juga melakukan pencarian untuk penelitian serupa. Judul berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Studi Perambahan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Batu Serampok Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Studi Kasus Di Desa Suban Dan Desa Tarahan Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan Prop. Dati I Lampung)”. Penelitian tersebut di susun oleh Melvi Juliwaty Sinaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang sosial ekonomi perambah hutan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam kegiatan perambahan kawasan hutan lindung, tipologi perambah secara umum serta mencari alternatif-alternatif penanggulangan yang dilaksanakan di kawasan hutan lindung Batu Serampok, Reg. 17, Kec.

Katibung, Lampung Selatan, Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara bebas, wawancara berstruktur dan dokumentasi. Metode pengambilan sampel dengan simple random sampling. Dalam penelitian ini diambil 122 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perambahan disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang rendah serta kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lalu yang kurang terkoordinasi. Kondisi sosial ekonomi ini ditunjukkan dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah. Hal ini mempengaruhi pola kegiatan perambahan dan luas lahan yang dimiliki. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi, perambah dapat dibedakan atas: (1) perambah pemukim yang tinggal dalam kawasan hutan dan memiliki lahan dengan cara warisan, beli ganti rugi dan atas suruhan orang lain, (2) perambah yang bermukim di luar kawasan hutan yang mengusahakan lahan atas suruhan orang lain, (3) perambah yang bermukim di luar kawasan hutan yang memiliki lahan usaha tani dan tetap mengusahakan lahan tersebut, (4) perambah yang bermukim di luar kawasan hutan dan memberikan lahannya kepada orang lain untuk dikerjakan. Dalam upaya penanggulangan masalah perambahan dalam kawasan hutan lindung dapat ditempuh alternatif alternatif: (1) pengosongan dan rehabilitasi lahan, (2) pengawasan pada kawasan bekas perambahan, (3) pengembangan zona penyangga. Alternatif ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa meninggalkan aspek kelestariannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi sekarang yaitu: tujuan penelitiannya untuk mengetahui latar belakang sosial ekonomi perambah hutan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam kegiatan perambahan kawasan hutan lindung, tipologi perambah secara umum serta mencari alternatif-alternatif penanggulangan yang dilaksanakan di kawasan hutan lindung Batu Serampok, Reg. 17, Kec. Katibung, Lampung Selatan, Lampung sedangkan tujuan penelitian saya Untuk mengetahui pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui hambatan pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode Ananlisinya deskriptif sedangkan penelitian saya menggunakan metode induktif. Lokasi Penelitian terdahulu di Desa Suban Dan Desa Tarahan Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan Prop. Dati I Lampung sedangkan lokasi penelitian saya di UPT. KPH Singingi Di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Taman Nasional Tesso Nilo Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan”. Penelitian tersebut di susun oleh Mhd Ali Huta Lubis. latar belakang: Pengaturan mengenai hutan di dasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang menjadi faktor tingginya deforestasi ialah kegiatan perambahan hutan dan

bisa dibidang perambahan ini adalah yang menjadi isu Lingkungan disetiap daerah. Beberapa faktor yang menjadikan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melaksanakan perambahan Hutan adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, adanya sponsor, keterbatasan petugas hutan, dan lemahnya sanksi hukum. Pihak yang bewajib maupun tidak bewajib seharusnya selalu menyerukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menebangi hutan sembarangan, tidak boleh mengubah alih fungsi lahan, sungai-sungai tidak boleh sempit dan dangkal, serta daerah permukiman tidak boleh berantakan dan kotor. Namun, kenyataannya adalah beberapa perbukitan dan lereng-lereng sudah tidak mempunyai pohon-pohon yang rindang, serta dialih fungsikan untuk lahan pertanian atau perkebunan yang dikuasai oleh pejabat, pengusaha, bahkan sampai dikuasai oleh pihak Asing. Bertambahnya populasi manusia mengakibatkan meningkatnya pula keperluan akan lahan untuk berbagi keinginan. Keinginan akan lahan yang semakin besar mengakibatkan pembukaan lahan baru semakin meningkat. Dapat ditarik kesimpulan dari paparan diatas kegiatan perambahan hutan ini bisa sangat merugikan dibidang lingkungan dan devisa negara, terutama dibagian ekosistem hutan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti longsor kebakaran hutan sehingga ketika ekosistem rusak maka kehidupan manusia serta flora dan fauna akan terganggu. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui faktor penyebab terjadinya Perambahan Hutan Didesa Segati Kecamatan Langgam Kab Pelalawan dan Penanggulangan Yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah terhadap Perambahan Hutan Di Kawasan Taman Nasional di Desa Segati Kecamatan Langgam. Penelitian yang dilakukan penelitian termasuk dalam golongan penelitian hukum *observasional research* yaitu dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan dengan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil dari penelitian adalah penyebab terjadinya Perambahan didesa segati kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo adalah adalah: Tapal Batas Taman Nasional, budaya dan Ekonomi. Inilah yang menjadikan faktor utama terjadinya perambahan hutan didesa segati. Karena tidak adanya batas wilayah yang jelas dan pasti antar kawasan Taman Nasional dengan lahan masyarakat. Tidak adanya batas wilayah yang jelas ini mengakibatkan muncul permasalahan 77 pengklaiman secara sepihak dari masyarakat dikarenakan masyarakatlah yang telah membersihkan kawasan tersebut. Serta sosialisasi dari pihak taman nasional terhadap masyarakat yang berada disekitar kawasan demi tercapainya tujuan dari pada Taman Nasional tersebut. Penanggulangan pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap perambahan hutan pada kawasan Taman Nasional Tesso Nillo yang masih belum efektif dalam pelaksanaannya, dikarenakan permasalahan perambahan ini telah terjadi hampir berjalan 20 tahun. Bahkan sebelum ditetapkan menjadi Kawasan Taman Nasional kawasan, perambahan tersebut telah terjadi ketika kawasan tesebut berstatus hutan produksi terbatas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi sekarang yaitu: tujuan penelitiannya untuk Mengetahui faktor penyebab terjadinya Perambahan Hutan Didesa Segati Kecamatan Langgam Kab Pelalawan dan Penanggulangan Yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Perambahan Hutan Di Kawasan Taman Nasional di Desa Segati Kecamatan Langgam Sedangkan tujuan penelitian saya Untuk mengetahui pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui hambatan pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh UPT. KPH Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitiannya *observasional research* sedangkan penelitian saya jenis penelitiannya hukum empiris. Lokasi penelitian terdahulu Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sedangkan lokasi penelitian saya UPT. KPH Singingi Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris menggunakan data primer (data diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat melalui wawancara, observasi, dll. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena akan memungkinkan peneliti untuk mengetahui dan memahami masalah yang sedang dipecahkannya, selain menganalisis peraturan yang ada juga berhubungan dengan kenyataan dan berhubungan langsung dengan responden. Penelitian hukum empiris berarti mengkonseptualisasikan hukum sebagai fenomena empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini memadukan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis sekaligus. Ilmu hukum sosial, yang pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk penelitian sosial. Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian hukum masyarakat, yaitu penelitian tentang sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan praktek atau penerapan hukum dalam masyarakat.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan yurisprudensi sosiologis yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian terhadap kesesuaian bahasa yang bersangkutan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan timbal balik yang terjadi antara kehidupan bermasyarakat dengan aparat atau lembaga penegak hukum.

C Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah UPT. KPH Singingi. Alamat kantor: Jl. Linggar Jati no. 2, Koto Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29562.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah UPT. KPH Singingi (Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Kuantan Singingi). Subyek penelitian adalah pengendalian dan pengawasan perambahan hutan oleh unit pengelolaan hutan (UPT. KPH Singingi) Kabupaten Kuantan Singingi.

E Populasi dan Sampel

Populasi terdiri dari semua elemen atau unit dasar yang digunakan sebagai objek studi, atau unit studi atau unit analisis dengan karakteristik tertentu. Populasi terdiri dari seluruh pegawai UPT. KPH Singingi memiliki total 33 anggota. Juga, sampel adalah bagian dari populasi dengan karakteristik yang sama dengan 5 orang yang diteliti. Yakni, Petugas Perencanaan dan Pemberdayaan Hutan, Polisi Kehutanan/PPNS Profesi Pertama, Petugas Pengamanan, Penyuluh Pelaksana Lanjutan dan Pengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total Sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang menjadikan jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.²⁸

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

NO	Responsen	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kasi perencanaan dan pemberdayaan Hutan	1 Orang	1 Orang	100%
2	Polisi kehutanan ahli pertama/PPNS	1 Orang	1 Orang	100%
3	Petugas Keamanan	1 Orang	1 Orang	100%
4	Penyuluh Pelaksana Lanjutan	1 Orang	1 Orang	100%
5	Pengelola Sarana	1 Orang	1 Orang	100%
Jumlah		5 Orang	5 Orang	100%

Sumber: Data Olahan 2023

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yaitu:

1. Data primer berupa hasil wawancara mendalam yang dilakukan sesuai pedoman wawancara dan pendalaman lebih lanjut berdasarkan tanggapan dari narasumber. Hasil wawancara digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Wawancara ini akan diperlihatkan kepada informan yang peneliti yakini dapat menjawab dan memberikan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan. Petugas Sumber Daya meliputi: Petugas Perencanaan dan Pemberdayaan Hutan, Polisi Kehutanan/PPNS Profesional Pertama, Petugas Keamanan, Penyuluh Pelaksana Lanjutan dan Pengelola Sarana..
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari artikel jurnal, buku referensi, dan literatur penelitian.

²⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019), h. 154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Data tersier, yaitu bahan yang memberikan gambaran tentang data primer dan sekunder. Data tersier untuk penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung, yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian sehingga peneliti dapat mengamati data tersebut. Pengamatan dilakukan langsung di UPT. KPH Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode di mana pewawancara dan penjawab berinteraksi dalam sebuah pertanyaan di mana penanya dan penjawab, yaitu empat (4) kontak mata, pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan. tentang hal ini. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Teknik ini dilakukan pada objek yang dipilih oleh responden pada saat mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dengan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berupa wawancara terbuka dimana responden diberikan pertanyaan dengan cara yang tidak membatasi mereka untuk bebas menjawab. Ini membuat informasi menjadi jelas. Wawancara dilakukan dalam format percakapan

yang disampaikan kepada Petugas Perencanaan dan Pemberdayaan Hutan, Polisi Kehutanan/PPNS Profesional Pertama, Petugas Keamanan, Penyuluh Pelaksana Lanjutan dan Pengelola Sarana.

3. Studi Kepustakaan

Perpustakaan ini merupakan metode pengumpulan data hukum primer berupa undang-undang, buku perpustakaan berupa dokumen, dan data hukum sekunder..

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data dan bahan dalam bentuk dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Membuat penelitian terasa perlu untuk membuat catatan penting dalam kegiatan lapangan. Biasanya berupa foto dan catatan wawancara.

H Teknik Analisis Data

Teknik analisis data setelah dilakukan pengolahan data, menganalisis data yang diperoleh sehingga data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui analisis konteks melalui kajian literatur dan analisis pernyataan wawancara dengan informan. Kemudian dianalisis dengan hukum dan teori yang ada. Pola pikir kualitatif berarti peneliti memeriksa dan melaporkan apa yang ada di tempat mereka melakukan penelitian. Metode induktif digunakan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik kesimpulan dalam penelitian ini, artinya menarik kesimpulan sebagai masalah umum yang dihadapi dalam suatu masalah tertentu.²⁹

I Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan memahami penelitian ini, penulis membaginya menjadi lima bab, yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membagi dalam 5 sub bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai: Penebangan Liar (*Illegal Logging*), Penengakan Hukum, UPT. KPH Singingi, Perambahan Hutan Dalam Hukum Islam dan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang mana dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang terdiri dari sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan yang diambil oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT. KPH Singingi) untuk melindungi hutan di Kabupaten Kuantan Singingi dan hambatan yang dihadapi Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT. KPH Singingi) dalam proses penanganan perambahan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan membuat bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan pengendalian dan pengawasan Hutan UPT. KPH Singingi sudah melaksanakan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya tetapi masih banyak terjadi praktek *illegal* yang merusak kawasan kawasan Hutan Lindung seperti pembalakan liar, pertambangan, pembukaan lahan untuk perladangan maupun perkebunan tanpa izin. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara langsung yang mana UPT. KPH Singingi telah melakukan observasi langsung (pemantauan) dan infeksi langsung (melakukan pemeriksaan) di kawasan Hutan Lindung, pemantauan yang dilakukan belum berjalan secara optimal yang mana dalam melakukan pemantauan/patrolis hanya sekali sebulan itupun tidak rutin dan hanya mengandalkan informasi dari masyarakat selain itu penyebab lainnya adalah tidak memadainya personil untuk turun kelapangan. Sedangkan infeksi langsung (pemeriksaan langsung) juga belum berjalan secara optimal, karena untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh dibutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan dana yang tersedia terbatas. Untuk pengawasan tidak langsung sudah dilakukan dengan baik terlihat dari adanya laporan yang diberikan oleh UPT. KPH Singingi dalam bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen maupun surat-surat yang berisi laporan hasil pemantauan maupun pemeriksaann dan juga bisa dalam bentuk tatap muka berupa rapat yang dilakukan. namun kendalanya adalah prosesnya yang lama dan apabila dibutuhkan persetujuan secepatnya, terkendala karena belum ada tanggapan dari atasan/pimpinan.


2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu personil pengaman hutan yang dinilai kurang, sedangkan wilayah hutan lindung yang diawasi itu sangat luas. Ketidakesesuaian antara sarana dan prasarana dengan luas hutan lindung, sedangkan sarana dan prasana dibutuhkan dalam melakukan pengawasan. Selain itu lemahnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten juga menjadi penghambat dalam melakukan pengawasan.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari peneliti, yaitu:

1. UPT. KPH Singingi (Unit Pelaksanan Teradu Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi) diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan, peringatan, perlindungan dan pengamanan hutan dan adanya kesiap siagaan yang berlangsung selama 24 jam terhadap penjagaan kelestarian hutan ini.
2. UPT. KPH Singingi harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi dari masyarakat. Pemerintah harus

melakukannya secara terus menerus sehingga kalau pun ada kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum tertentu dapat segera diambil langkah yang tepat serta dapat mengurangi akibat bencana yang ditimbulkan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Saebani Beni, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009)
- Adinugroho Wahyu Catur,'Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan,(IPB,Bogor, 2009)
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019)
- Friedman, Lawrence, American Law, (London: W.W. Norton & Company, 1984)
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana,(Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Hernowo, Basah, & SulistyaEkawati. Operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan KPH: Langkah awal menuju kemandirian. (Penerbit PT Kanisius Eds.2014)
- H.S,Salim, Dasar Dasar Hukum Kehutanan, (Sinar Grafika: Jakarta. 2008)
- ICEL, Penegakan Hukum Illegal Logging : Permasalahan Dan Solusinya, Kemitraan Partnership, (Jakarta, 2000)*
- Mahmud, Marzuki Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011)
- Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Press, 2020)
- Nawawi, Arief Barda, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Nonet Philippe dan Philip Selznick, Hukum Responsif , (Nusantara, Bandung, 2011)
- Pramadya, Puspa Yan, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977)
- Rahardjo Satjipto, Masalah Penegakan Hukum;Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, (Bandung)
- Redi, Ahmad, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan,(Sinar Grafika:Jakarta. 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RPHJP UPT. KPH Singingi Kabupaten Kuantan Singingi (2016-2025)

Salim, Emil, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi,(Buku Kompas, 2007)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006)

Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. 2013)

Suarga Riza, Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global, (Wana Aksara, Jakarta, 2005)

Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global, (Wana Aksara, Jakarta, 2005)

Wantu Fence M., Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata), (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011)

Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”, Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002)

B. JURNAL/SKRIPSI

Melvi Juliwaty Sinaga, “Studi Perambahan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Batu Serampok Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Studi Kasus Di Desa Suban Dan Desa Tarahan Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan Prop. Dati I Lampung” (Skripsi: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Mhd Ali Huta Lubis, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Taman Nasional Tesso Nilo Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan”. (Skripsi: Universitas Islam Riau pekanbaru)

Sarah Maulida,”Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kabupaten Kuantan Singingi”, Volume. 14, No. 2 September 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perindungan Hutan

D. MEDIA/ WEBSITE


[https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-UPT. KPH Singingi/](https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-UPT-KPH-Singingi/), diakses Kamis, 26 Januari 2023.

<https://klikmx.com/kuansing/10/01/2023/dalam-hutan-lindung-bukit-tabandang-ada-nama-aldo-tertulis-di-pohon.html>,diakses pada 30 januari 2023.

<http://KPH.menlhk.go.id/sinpasdok>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONDISI HUTAN



© Hak cipta




yarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur Organisasidinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau UPT. UPT. KPH SINGINGI Singingi



A. Wawancara dengan Kasi Perencanaan Dan Pemberdayaan Hutan Ibuk Sisca Travelia Rauf, S. Hut



B. Wawancara dengan Polisi Kehutanan Ahli Pertama / PPNS Bapak Singgih Pranoto, S.Sos



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Petugas Keamanan Bapak Umbradani



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Wawancara dengan Penyuluh Pelaksana Lanjutan Ibuk Rohani Murti



Wawancara dengan Pengelola Sarana Bapak Warsi,S.Hut.T.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55216
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UN. 04/F . P. 009/3292/2023 Tanggal 27 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MAITI SITRA**
2. NIM / KTP : 11920721497
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PENGENDALI DAN PENGAWASAN PERAMBAHAN HUTAN OLEH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
7. Lokasi Penelitian : **UPT KPH SINGINGI JL. LONGGAR JATI NO. 2 KOTO TALUK KEC. KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Maret 2023



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kuantan Singingi
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Kasim Riau

a. Dianggap melindungi Undang-Undang Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
b. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
d. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI**

Jl. Kesehatan No.3, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
Email : kphsingingi@gmail.com



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teluk Kuantan, 12 April 2023


Nomor : 522/KPH-SINGINGI/57
-
**Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset
dan Pengumpulan Data untuk Bahan
Skripsi**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di-
Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55216 Tanggal 29 Maret 2023, perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan atas nama MAITI SITRA sudah selesai melakukan kegiatan tersebut di UPT. KPH Singingi di Teluk Kuantan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPT KPH SINGINGI



ABRIMAN, S.Hut, T. MM.
Pembina
NIP. 19721005 199203 1 005

UIN SUSKA RIAU